



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembang, perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006, Nomor 46 Seri A Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT PUP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
6. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
7. Administrator TPI adalah Pegawai Negeri Sipil Dinlutkan yang ditugaskan untuk memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan yang selanjutnya KPLI adalah kekurangan pembayaran lelang ikan yang ada di bakul dari hasil lelang di TPI.
10. Fasilitas Penunjang TPI adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung kelancaran kegiatan nelayan, jasa, perdagangan dan operasional TPI.
11. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinlutkan terhadap Administrator TPI, bakul dan nelayan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan TPI.
12. Pengendalian dan Pengawasan adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinlutkan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional TPI yang dilakukan secara rutin dalam pelaksanaan pengelolaan TPI.

13. Retribusi TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Bendahara penerimaan pembantu adalah Administrator TPI yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang retribusi TPI sebagai pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Dinlutkan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas TPI.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud petunjuk pelaksanaan pengelolaan Tempat pelelangan Ikan adalah untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pelelangan ikan.

Pasal 3

Tujuan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TPI adalah untuk :

- a. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.
- b. melaksanakan pendataan pengelolaan sumberdaya ikan.
- c. meningkatkan pendapatan daerah.

Bagian ketiga Ruang Lingkup Pengelolaan TPI

Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan pengelolaan TPI meliputi :

- a. pelaksanaan pelelangan ikan di TPI;
- b. mekanisme pemungutan retribusi di TPI;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN TPI

Pasal 5

- (1) Kepala Dinlutkan bertanggungjawab dalam pengelolaan TPI di Daerah.
- (2) Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelelangan;
 - b. penyelenggaraan pemungutan retribusi;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan TPI;
 - d. penetapan persyaratan dan penggolongan TPI.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinlutkan dibantu oleh Kepala UPT PPUP.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT PPUP mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelelangan;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan penarikan retribusi;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan TPI;
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan TPI kepada Kepala Dinlutkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT PPUP dibantu oleh Administrator TPI.

Pasal 7

- (1) Administrator TPI ditetapkan oleh Kepala Dinlutkan.
- (2) Administrator TPI mempunyai tugas :
 - a. memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI menurut ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke rekening Kas Umum Daerah.
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan pelelangan ikan dan retribusi pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b melalui Kepala UPT PPUP.
- (3) Uraian tugas Administrator TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinlutkan
- (4) Administrator TPI bertanggungjawab kepada Kepala Dinlutkan melalui Kepala UPT PPUP.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Administrator TPI dibantu oleh Tenaga Harian Lepas.
- (2) Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinlutkan.

Bagian Kedua
Penggolongan Kelas TPI

Pasal 9

- (1) TPI di Daerah digolongkan sebagai berikut :
 - a. TPI kelas I;
 - b. TPI kelas II;
 - c. TPI kelas III; dan
 - d. TPI kelas IV.
- (2) Penggolongan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. besaran nilai produksi TPI;
 - b. besaran nilai raman TPI; dan
 - c. kelengkapan sarana prasarana TPI.
- (3) Persyaratan dan penggolongan Kelas TPI ditetapkan oleh Kepala Dinlutkan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELELANGAN DI TPI

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Nelayan dan bakul yang akan mengikuti pelelangan di TPI wajib melakukan pendaftaran kepada Administrator TPI.
- (2) Nelayan dan bakul dapat mengikuti proses pelelangan setelah mendapatkan persetujuan dari Administrator TPI.

Bagian Kedua
Proses Pelelangan

Pasal 11

- (1) Proses pelelangan dilaksanakan oleh Administrator TPI.
- (2) Proses pelelangan dimulai dengan kegiatan penawaran ikan yang diajukan oleh nelayan.
- (3) Pemenang ditetapkan lelang berdasarkan pada harga penawaran tertinggi.
- (4) Pemenang lelang dicatat oleh Administrator TPI.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pemenang lelang berkewajiban membayar secara tunai kepada nelayan melalui Administrator TPI.
- (2) Nelayan yang ikannya terjual dalam pelelangan mendapat SPU sebagai tanda bukti untuk mendapat pembayaran dari Administrator TPI

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas SPU (Surat Permintaan Uang) dan SPB (Surat Pembayaran Bakul).
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPU dan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinlutkan.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau kontan

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Administrator TPI selaku bendahara penerimaan pembantu sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Setiap Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti penerimaan dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran bukti penerimaan dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinlutkan.

Pasal 16

- (1) Administrator TPI menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan retribusi.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran berupa STS.
- (3) Pada hari libur nasional, penyetoran retribusi dilakukan pada hari berikutnya.

Bagian Ketiga Masa Retribusi dan Retribusi Terutang

Pasal 17

- (1) Masa retribusi ditetapkan 1 x 24 jam.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SPU dan SPB.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinlutkan atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan hasil penelitian Kepala Dinlutkan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan paling lama 3 bulan sejak SPU dan SPB diterbitkan.
- (4) Dalam jangka waktu 6 bulan setelah pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Bupati harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan, Bupati tidak memberikan keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keenam
Kadaluarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 20

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi wajib retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang dibayar, sisa retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (5) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinlutkan dan Kepala UPT PPUP melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan TPI.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. bimbingan teknis dan operasional TPI;
 - b. pendataan sumber daya ikan di TPI;
 - c. pembinaan administrator TPI;
 - d. monitoring dan evaluasi kinerja TPI;

- (3) Bimbingan teknis dan operasional TPI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) meliputi administrasi, pelatihan, rapat koordinasi dan penertiban di TPI.
- (4) Pendataan sumber daya ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi pendataan hasil produksi, nilai produksi, jenis ikan, jumlah kapal, alat tangkap yang ada di masing-masing TPI.
- (5) Pembinaan administrator TPI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) meliputi kedisiplinan, peningkatan kinerja, peningkatan kesejahteraan, dan pemberian sanksi.
- (6) Monitoring dan evaluasi kinerja TPI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (d) meliputi pemeriksaan rutin, pemeriksaan KPLI, setoran retribusi, tunggakan retribusi, pencapaian target retribusi.

BAB VI

KONDISI LUAR BIASA (FORCE MAJOUR)

Pasal 23

Dalam kondisi luar biasa yang disebabkan karena bencana alam, peperangan, kebakaran, huru-hara yang menyebabkan tidak beroperasionalnya TPI, segala tanggungan beban atas pembayaran nelayan yang belum terbayar dan retribusi belum tersetor menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 08 Okt 2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 09 Okt 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
AS	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	